



# UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN FAKULTAS EKONOMI

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir HP. 0813 7189 8673 Kode Pos. 28457

## SURAT EDARAN

Nomor : 497/UPP/FE/MN/XI/2023

Kepada : Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian  
Perihal : Larangan Merokok di ruang kerja Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian  
Lamp : -

Merujuk Pada:

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2010 pasal 4 tentang larangan merokok menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan dan mencemari lingkungan.
2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan
4. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor. 67/B/ YPRH/KPTS/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian.
5. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor. 08/B/ YPRH/KPTS/XII/2021 Tentang Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Pasir Pengaraian.
6. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ekonomi pada Hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Tentang Rekomendasi Larangan Merokok di ruang kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi.

Bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian berkomitmen untuk mewujudkan ruang kerja yang bebas dari asap rokok dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan di lingkungan kerja di Fakultas Ekonomi guna mendukung kenyamanan kerja bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. Maka dengan ini kami memberitahukan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi bahwa dilarang untuk merokok di ruang kerja. Bagi civitas akademika yang ingin merokok diperkenankan untuk di luar ruangan kerja.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Pasir Pengaraian, 08 Nopember 2023

Dekan

Arzafigur Rahman, SE, MM

NIDN. 1018108502

Tembusan:

1. Rektor UPP
2. Senat UPP
3. Wakil Rektor I UPP
4. Wakil Rektor II UPP
5. Kepala LPMI UPP
6. Arsip